

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SIBOLGA
NOMOR : 421.5 / 1110 / 2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA EKA SATRIA SIBOLGA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SIBOLGA

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan
d. bahwa dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan Izin Operasional Sekolah Swasta dilingkungan Pembinaan Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Kota Sibolga,

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007
4. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007
5. Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah SMK SWASTA EKA SATRIA SIBOLGA dari Kepala Sekolah Nomor 255/E.115/SMK.EK/2013 tanggal 27 Maret 2013

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : SMK SWASTA EKA SATRIA SIBOLGA
2. Alamat Sekolah : Jl. Alpda. K5. Tubun Sarudik
3. Kecamatan : Sibolga Selatan
4. Kotamadya : Sibolga
5. Kompetensi Keahlian : a. Akuntansi
b. Akomodasi Perhotelan

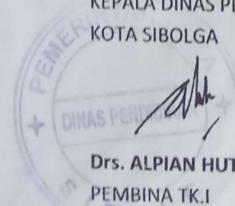
- Kedua : 6. Nama Yayasan : Yayasan Perguruan Nehemia Asih
Ketiga : 7. Alamat Yayasan : Jl. Alpda. K5. Tubun Sarudik
: Sekolah tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga sejak TP : 1992/1993
: Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahun ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah / satuan pendidikan;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan sekolah yang digariskan Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga;
 4. Menyampaikan Program Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Tahunan pada Kantor Dinas Pendidikan Kota Sibolga;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan/ penyelenggara sekolah atau badan swasta lain;
- Keempat : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 24 April 2018
2. Apabila ketentuan pada butir 1 dan 6 diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan, maka surat keputusan ini dinyatakan **batal**.

- Kelima : Memperbaharui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sumatera Utara Nomor 294/105/A/1992 tanggal 5 Desember 1992

- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sibolga
Pada Tanggal : 23 April 2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SIBOLGA



Drs. ALPIAN HUTAARUK, M.Pd
PEMBINA TK.I
NIP. 19691221 199412 1 001

Tembusan :

1. Kepada Yth. Dirjen Pembinaan SMK di Jakarta
2. Arsip